



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU
TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 82 /DISPENPORATIU/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENY ELENGGARAAN KELOMPOK KBERMAIN
CERIA SUNSEA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

- Membaca** : 1 Surat dari **YOSEFINA KAU KOLO,A.MA.Pd** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain " **CERIA SUNSEA** " Nomor : ~~008 /CBS /IX /2018~~ tanggal 20 September 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain **Ceria Sunsea** Kecamatan Naibenu ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Naibenu, Nomor, ~~420 /44 /PMF /MT /IX /2018~~ tanggal 20 September 2018,
- Menimbanga** : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b bahwa sesuai permohonan dari **Yosefin Kau Kolo,A.Ma.Pd** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Ceria Sunsea** maka perlu dipertimbangkan;
- c sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Ceria Sunsea** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikar Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

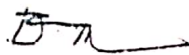
- Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
 - 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhiungan Anggaran dan Belanja Daerah.
 - 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Jenis PAUD : Kelompok Bermain " Ceria Sunsea "
Lokasi : Sunsea
Desa : Sunsea
Kecamatan : Naibenu
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : Yosefina Kau Kolo, A.Ma.Pd
Pendidik : 1. Theresia Nono
2. Agela Merici Abi
3. Prasedis Leno Oki
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain " Ceria Sunsea " yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 15 OKTOBER 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU



Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311986031213